**PERTEMUAN KE-XI**

**PENGENDALIAN SOSIAL**

**Tujuan Instruksional Umum**

* Agar mahasiswa mengenal bentuk-bentuk pengendalian sosial dalam rangka menertibkan perilaku menyimpang.
* Agar mahasiswa mengetahui bahwa ada perilaku tidak wajar yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat.

**Tujuan Instruksional Khusus**

* Agar mahasiswa mengetahui bahwa terkadang apa yang sudah dicoba untuk dikendalikan namun hasilnya tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan.
* Agar mahasiswa dapat mengaitkan Pengendalian Sosial dengan Hukum sebagai sarana Pengendalian Sosial (*Law as social engineering*)

Idealnya masyarakat mendambakan keadaan yang tenang dan damai. Namun kondisi tersebut tidak selalu dapat terwujud. Banyak penyimpangan terjadi dalam masyarakat. Sehingga untuk dapat terwujud keseimbangan sosial haruslah ada upaya-upaya untuk mengurangi atau menghilangkan penyimpangan dalam masyarakat.

***Social Control* atau pengendalian sosial dapat diartikan sebagai berikut:**

Pengendalian sosial adalah Upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Suatu proses baik yg direncanakan / tidak, bersifat mendesak, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok atau setidaknya mematuhi kaedah sosial yg berlaku. (Roucek). Pengendalian Sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. (Peter L. Berger).

Tujuan dari pengendalian sosial adalah mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.. Pengendalian Sosial dapat berbentuk preventif atau Represif. Pengendalian Sosial dapat bersifat Coercive atau Persuasive. Pengendalian Sosial caranya dapat c*ompultion* atau *Pervation*.

***Preventif:***

Usaha dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pd keserasian antara kepastian & keadilan. Sebagian besar pengendalian sosial dilakukan dengan cara pencegahan atau upaya mengurangi kesempatan. Lawrence Cohen & Marcus Felson (1979) mengatakan mengenai Opportunity Theori, dikatakan bahwa: “Kejahatan tidak hanya disebabkan oleh motivasi pd seseorang untuk melakukan pelanggaran, tetapi juga karena adanya target yg memadai & tdk adanya pengawasan yg efektif”.

***Represif:***

Usaha yg dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dan diupayakan supaya keadaan pulih seperti sediakala. Usaha yg bertujuan utk mengembalikan keserasian. Wujudnya berupa penerapan sanksi / hukum. Hakekat penghukuman bukanlah utk melakukan balas dendam atas kesalahan di masa lalu, tetapi utk membuat bhw orang yg dihukum menjadi tertangkal dari keinginan utk melakukan kesalahan lagi. (Plato) Detterence Theory dari Jack Gibbs mengatakan: Semakin cepat, semakin pasti dan semakin berat hukuman suatu kejahatan, semakin rendah tingkat kejahatan yg timbul.

**Persuasif**

Pengendalian Sosial yg bersifat persuasif (tanpa kekerasan) dapat diterapkan dalam masyarakat yg tenteram, karena dlm masyarakat seperti ini kaedah-kaedah & nilai-nilai yg ada telah mendarah daging di dalam diri para warga masyarakatnya. Namun di dalam masyarakat yg tenteram selalu ada penyimpangan. Kita pernah baca di koran di suatu desa terjadi arakan sepasang muda-mudi yg diarak bugil setelah kedapatan melakukan hubungan seks. Thd mereka diperlakukan pengendalian dg paksaan / kekerasan agar tdk merubah ketentraman yg ada.

**Coercive**

Pengendalian Sosial yg bersifat Coercive (dengan kekerasan) dapat diterapkan dalam masyarakat yg kondisinya sedang bergejolak atau berubah, dimana kaedah & nilai yg ada tdk diindahkan lagi. Sering kita lihat pelaku kriminal yg berani terhadap penegak hukum. Namun pengendalian sosial yg bersifat coercive ada batasnya karena biasanya kekerasan atau paksaan akan menyebabkan reaksi negatif.

**Compultion**

Adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya yg menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung.

**Pervation**

Adalah pengendalian sosial dengan cara Kaedah-kaedah / nilai-nilai yg ada diulang-ulang penyampaiannya sedemikian rupa dengan harapan bahwa hal tersebut masuk dalam bawah sadar seseorang.

**Jenis Pengendalian Sosial**

**1.Desas-desus.**

 Kabar yang merupakan kabar angin karena terkadang tidak berdasarkan fakta atau kenyataan terkadang dapat mengendalikan perilaku masyarakat. Biasanya mitos tentang suatu keadaan / peristiwa membuat masyarakat tidak berani berbuat macam-macam.

**2.Teguran.**

 Peringatan yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan penyimpangan. Biasanya teguran dilakukan tiga kali secara tertulis. Jika teguran tidak diindahkan maka pelanggaran akan dikenakan sanksi disiplin.

**3.Hukuman.**

 Sanksi yang negatif yang diberikan kepada seorang yang melanggar peraturan tertulis atau tidak tertulis. Selain pengadilan terdapat juga lembaga adat yang mempunyai wewenang memberikan hukuman. Tetapi wewenangnya hanya kepada masyarakat adat saja.

**4.Pendidikan.**

 Pendidikan membimbing seseorang dan mengendalikan seseorang agar menjadi manusia yang bertanggungjawab dan berguna bagi agama, nusa, bangsa dan keluarga.

**5.Agama.**

 Agama merupakan pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi penganutnya, dengan demikian maka perilaku orang tersebut tidak boleh menyimpang dari ajaran agamanya yang merupakan pedoman hidupnya itu.

**6.Kekerasan fisik.**

 Ini merupakan alternatif terakhir dalam pengendalian sosial. Namun kenyataannya banyak anggota masyarakat yang melakukan kekerasan fisik tanpa didahului jenis pengendalian yang lainnya. Misalnya teguran. Sehingga yang terlihat adalah main hakim sendiri.

**Pengendalian Sosial dapat juga dilakukan dengan cara:**

1. Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat-istiadat
2. Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasanya taat kepada adat-istiadat.
3. Mengembangkan rasa malu
4. Mengembangkan rasa takut. (menjatuhkan sanksi)
5. Memberikan pendidikan

**Penyelewengan dapat saja terjadi karena:**

1. Ada kaidah / nilai yang tidak memuaskan bagi pihak tertentu.
2. Tidak mungkin mengatur semua kepentingan warga secara merata.
3. Kadang terjadi bahwa sistem pengendalian sosial tidak dapat diterapkan
4. Terjadinya konflik dalam masyarakat karena perbedaan kepentingan.

 Ada beberapa lembaga atau pranata sosial yang diperlukan dalam upaya mengendalikan perilaku menyimpang ini, yaitu:

1. Polisi
2. Pengadilan
3. Adat
4. Tokoh masyarakat

**Hukum sbg sarana pengendalian sosial**

 Berbagai kekuatan sosial mempunyai pengaruh instrumental terhadap pembentukan hukum, misalnya logika, sejarah, adat istiadat, kegunaan & standar moralitas. *Benjamin Nathan Cordozo (1870 – 1938) -*Menurut sosiologi hukum, tidaklah cukup mengetahui struktur & organisasi peradilan tetapi juga asal-usul hakim, cara mencapai kata sepakat, perasaan keadilan hakim dan lain-lainnya. Keadilan dapat diartikan: Samarata, kesebandingan, kebutuhan, kualifikasi, objective.

**Empat fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman:**

* + *Law as social control.*
	+ *Law as dispute settlement.*
	+ *Law as social engineering.*
	+ **L***aw as social maintenance.*

**Diskusi Kelompok**

Papua, Pulau Cendrawasih, pulau yang dianugerahi kekayaan alam yang banyak ini didiami oleh bermacam suku. Sayangnya kehidupan antar sukunya tidaklah berjalan hermonis, mereka acapkali berseteru. Cara pengendalian sosial yang manakah yang tepat untuk meredakan konflik di Irian Jaya tersebut? Jelaskan apa alasannya!

**PERTEMUAN KE-XII**

**PERILAKU MENYIMPANG DAN MASALAH SOSIAL**

**Tujuan Instruksional Umum**

* Agar mahasiswa mengetahui apa saja perilaku masyarakat / individu yang dianggap menyimpang berdasar sosiologi.
* Agar mahasiswa mengetahui ukuran suatu masalah dikatakan masalah sosial berdasarkan sosiologi.

**Tujuan Instruksional Khusus**

* Diharapkan mahasiswa mampu memberikan contoh & penjelasan mengenai perilaku menyimpang dan masalah sosial
* Diharapkan mahasiswa mampu memberikan solusi terhadap perilaku menyimpang dan masalah sosial tersebut.

Penyimpangan (*deviance*) adalah segala bentuk perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak (*norma*) masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi (James vander Zanden)

Penyimpangan dapat juga disebabkan oleh hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna dan oleh nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang dan menyebabkan masyarakat hidup tanpa norma (*anomie*). Indikasi dari *anomie* adalah masyarakat seakan-akan tidak mempunyai aturan-aturan yang ditaati bersama, sehingga keadaan menjadi *chaos* (kacau) sehingga sulit diatasi. Suatu perilaku disebut menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat

Empat macam atau kategori dari penyimpangan, yaitu:

1. Tindakan kriminal atau kejahatan. Contoh: Pembunuhan, perkosaan, makar, korupsi, dll
2. Penyimpangan sexual. Contoh: *Swinger*, *homosexual, pedofilia, semenleven*.
3. Penyimpangan dalam bentuk pemakaian obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras.
4. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari biasanya seperti arogansi dan sikap eksentrik

Sikap arogansi, yaitu kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya. Namun sikap arogan bisa saja dilakukan oleh seseorang yang ingin menutupi kekurangan dirinya. Sikap eksentrik, yaitu perbuatan yang menyimpang dari biasanya, sehingga dianggap aneh, seperti laki-laki yang menggunakan anting, ataupun wanita yang tomboy.

 Sosiologi pada dasarnya menelaah perilaku yang wajar dalam masyarakat. Namun tidak semua perilaku tersebut berlangsung secara normal sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Sebagai contoh:

 Sejak lahir orangtua berupaya agar anaknya berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya, mulai dari pakaian dan mainan yang diberikan. Namun terkadang ada anak yang memiliki perilaku menyimpang dari yang diharapkan. Acapkali dapat dibedakan dua macam persoalan, yaitu: Problema masyarakat. Menyangkut macam-macam gejala kehidupan bermasyarakat, seperti rumah kumuh, pengangguran, kemiskinan, kesehatan lingkungan. Masalah sosial. Menyangkut gejala-gejala yang tidak baik atau abnormal dalam masyarakat. Tidak semua masalah menjadi masalah sosial dan secara sosiologis ada beberapa ukuran untuk menetapkan gejala / perilaku tersebut merupakan masalah sosial.

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhi keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

**Ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial:**

1. Tidak adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan sosial. (Tidak adanya kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya) Contoh: Subsidi BBM, dana untuk rakyat miskin (JPS / DKB)
2. Ada atau Tidak adanya sumber-sumber yang mengakibatkan gejala-gejala, baik gejala sosial maupun gejala bukan sosial. Contoh: Kemiskinan yang terjadi karena bencana alam.
3. *Manifest social problem* (masalah sosial yang timbul karena kepincangan dalam masyarakat), kepincangan ini dikarenakan tidak sesuainya tindakan dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Contoh: disentegrasi.
4. *Latent social problem* (masalah sosial yang sulit dirubah), merupakan hal yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat namun masyarakat kurang dapat mengakuinya. Contoh: Pelanggaran HAM.
5. Perhatian masyarakat.
	1. Suatu kejadian yang merupakan masalah sosial belum tentu mendaoat perhatian sepenuhnya dari masyarakat. Sebaliknya suatu kejadian yang mendapat sorotan masyarakat belum tentu merupakan masalah sosial.
	2. Contoh: Kasus Anggota DPR yang berselingkuh dengan Artis, serta kasus Poligaminya Ulama Kondang.

**Beberapa masalah sosial**

1. Kemiskinan.
2. Kejahatan, termasuk di dalamnya adalah *white collar crime*
3. Disorganisasi keluarga
4. Masalah generasi muda
5. Pelanggaran terhadap norma masyarakat, seperti pelacuran, perjudian, alkoholisme, homosexualitas
6. Masalah kependudukan. Penyebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan kepadatan penduduk di suatu wilayah, sehingga menciptakan lingkungan hidup yang kurang baik dan berdampak pada kesejahteraan sosial dan kesetiakawanan sosial.
7. Masalah lingkungan yang dapat dibedakan:
* Lingkungan fisik, yaitu semua benda mati yang berada di sekeliling manusia.
* Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu di sekeliling manusia yang berupa organisme.
* Lingkungan sosial, yang terdiri dari orang-orang baik individu maupun kelompok yang berada di sekitar manusia.
* Pemecahan atas masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode *preventive* dan *represive*.

**Diskusi Kelompok**

1. 5 M, Main, Madat, Madol, Maling dan Mabok adalah perilaku buruk manusia yang sejak zaman para nabi telah ada dan nampaknya tidak dapat dihilangkan. Satu-satunya solusi adalah dengan Pengendalian. Lalu cara pengendalian yang bagaimanakah yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut?
2. PT. LAPENDOS BERINGAS adalah salah satu perusahaan multinasional di bidang eksploitasi Sumber Daya Alam. Suatu ketika PT ini melakukan kesalahan pengeboran sehingga mengakibatkan luapan lumpur panas yang tidak dapat dihentikan. Direktur PT ini menyatakan bahwa luapan lumpur panas ini merupakan bencana alam. Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh PT ini saja. Sebab masalah ini adalah masalah sosial, kehilangan harta benda dari masyarakat atau kemiskinan ini terjadi karena bencana alam. Sehingga Pemerintah wajib turut bertanggung jawab untuk memberikan santunan. Benarkan anggapan dari PT Lapendos Beringas ini? Apa alasannya?

**PERTEMUAN KE-XIII**

**KEKUASAAN DAN WEWENANG**

**Tujuan Instruksional Umum:**

* Agar mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan dan sumber dari kekuasaan.
* Agar mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam wewenang.

**Tujuan Instruksional Khusus**

* Agar mahasiswa mengetahui perbedaan kekuasaan dan wewenang, dan hubungan antara kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) itu sendiri
* Agar mahasiswa dapat memberikan contoh-contoh penggunaan kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan dampaknya dari penggunaan kekuasaan dan wewenang tersebut.

**Kekuasaan (*Power*)**

* Kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.
* Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dg jln memberi perintah / dg tdk langsung dg jln menggunakan semua alat & cara yg tersedia.
* Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah & ada yg diperintah. Manusia berlaku sbg subyek sekaligus obyek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tp juga harus tunduk pd UU (obyek dari kekuasaan).
* Kekuasaan tertinggi berada pd organisasi yg dinamakan “Negara.” Secara formal negara mempunya hak utk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dg paksaan

**Pusat-pusat kekuasaan negara:**

Supra struktur politik:

* + - Legislatif
		- Eksekutif
		- Yudikatif

Infra struktur politik:

* + - Partai Politik.
		- Golongan Penekan.
		- Golongan Kepentingan.
		- Alat Komunikasi Politik.
		- Tokoh Politik.

Pengaruh (*influence*) sering dikatakan kekuasaan yg paling lunak. Tidak semua orang yg mempunyai kekuasaan yg sama memp. pengaruh yg sama pula. Kedudukan, Birokrasi dan kemampuan khusus dalam bidang tertentu dapat menjadikan sumber kekuasaan.

**Sumber kekuasaan dpt dari berbagai segi:**

1. Segi kedudukan 🡪 atasan dpt memecat bawahannya.

2. Segi kekayaan 🡪 pengusaha kaya dpt mempengaruhi politisi.

3. Segi kepercayaan 🡪 ulama dpt mempengaruhi umatnya bahkan umaroh.

 Segi kekerasan fisik 🡪 polisi terhadap penjahat.

**Sumber kekuasaan bila dikaitkan dg kegunaan, maka sbb:**

1. Militer & Polisi 🡪 utk mengendalikan kekerasan dan kriminal
2. Ekonomi 🡪 utk mengendalikan tanah, buruh, kekayaan & produksi
3. Politik 🡪 utk pengambilan keputusan
4. Hukum 🡪 utk mempertahankan, mengubah, & melancarkan interaksi
5. Tradisi 🡪 utk mempertahankan sistem kepercayaan / nilai-nilai

Kekuasaan dlm pelaksanaannya dpt dijalankan melalui saluran:

1. Saluran ekonomi.

Dg menguasai ekonomi & kehidupan rakyat, penguasa dpt melaksanakan peraturan serta menyalurkan perintah dg disertai sanksi tertentu.

1. Saluran politik.

Penguasa & pemerintah membuat peraturan yg harus diaati oleh masy dg cara meyakinkan / memaksa masy utk mentaati peraturan yg telah dibuat oleh bdn yg berwenang.

**Pola Pelapisan Kekuasaan:**

1. **Tipe Kasta**, adl sistem lapisan kekuasaan dg grs pemisah yg tegas & kaku. Sistem ini dijumpai pd masy berkasta.
2. **Tipe Oligarkis**, adl sistem pelapisan dg dsr pembedaan kelas-kelas sosial yg ditentukan oleh kebudayaan masy & kesempatan yg diberikan kpd para warga utk memperoleh kekuasaan tertentu. Sistem ini dijumpai pd masy feodal yg telah berkembang.
3. **Tipe Demokratis**, adl sistem pelapisan yg menunjukkan kenyataan akan adanya grs pemisah yg sifatnya *mobile*. Kelahiran tdk menentukan, yg terpenting adl kemampuan & kadang-kadang juga keberuntungan.

***Wewenang (Authority / Legalized Power)***

 Hak yg telah ditetapkan dlm tata tertib sosial utk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, & utk menyelesaikan pertentangan. Seseorang yg mempunyai wewenang bertindak sbg org yg memimpin / membimbing org banyak

Bentuk-bentuk wewenang:

1. Wewenang Kharismatik = wewenang ini didasarkan pd kemampuan khusus / wahyu yg ada pd diri seseorang.
2. Wewenang Tradisional = wewenang yg dimiliki oleh orang-orang yg menjadi anggota kelompok bkn krn mrk memp. kemampuan khusus. Hub. kekeluargaan memp. peranan penting dlm hal ini.
3. Wewenang Rasional / Legal = wewenang yg disandarkan pd sistem hukum. Jd hrs dilihat sistim hukumnya bersandar pd agama, tradisi / lainnya.
4. Wewenang Resmi = wewenang yg ada pd kelompok besar yg memerlukan aturan tata tertib yg tegas & bersifat tetap. Krn anggotanya banyak maka hak serta kewajiban anggota, kedudukan & peran anggota, ditentukan dg tegas.
5. Wewenang Tidak Resmi = wewenang yg ada dlm kel.kecil, disebut tdk resmi krn bersifat spontan.
6. Wewenang Pribadi = wewenang yg sangat tergantung pd solidaritas anggota. Para individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban dpd hak.
7. Wewenang Terbatas = wewenang yg tdk mencakup semua sektor / bidang.
8. Wewenang Menyeluruh = wewenang yg mencakup semua sektor / bidang.

**Beda kekuasaan & wewenang:**

Setiap kemampuan utk mempengaruhi pihak lain dpt dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adl kekuasaan yg ada pd seseorg / kelompok, yg memp. dukungan / mendpt pengakuan dari masy.

**Diskusi Kelompok**

Jelaskan mengenai perbedaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki seorang raja atau penguasa negara, dengan seorang pemimpin agama (alim ulama) dan juga dengan seorang Jenderal!

Pemerintah adalah lembaga yang dapat mengatur bahkan memerintah warganya untuk mematuhi ketetapan atau keputusan pemerintah. Namun dalam banyak kasus, pemerintah terkadang membutuhkan tokoh masyarakat untuk mengambil hati warga masyarakatnya. Mengapa demikian?

**PERTEMUAN KE-XIV**

**HUKUM DAN MASYARAKAT**

**Tujuan Instruksional Umum:**

* Agar mahasiswa mengetahui indikator kesadaran hukum.
* Agar mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Hukum dan mampu mengkaitkannya dengan ilmu sosiologi

**Tujuan Instruksional Khusus**

* Agar mahasiswa mampu memahami bahwa *supremacy of law* sangat bergantung pada budaya hukum, pada perilaku masyarakat. Diharapkan dengan sosiologi, mahasiswa mampu memberikan solusi-solusi hukum.

**Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman**

*1. Legal Subtance.*

Subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistim hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang

*2.Legal Structure.*

Struktur Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan & LP. Bila bicara tentang hirarki peradilan umum di Indonesia mulai dari yang terendah adalah Pengadilan Negeri, hingga yang terpuncak adalah Mahkamah Agung. Ternasuk pula unsur strukturnya adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi (jenis kasus yang berwenang mereka periksa serta bagaimana dan mengapa)

*3. Legal Culture.*

Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistim hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistim hukum itu sendiri tidak berdaya.

Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin. Subtansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. Kultur hukum adalah apa saja / siapa saja yang memutuskan dan menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

**Indikator Kesadaran Hukum**

1. Pengetahuan hukum

2. Pemahaman hukum

3. Sikap hukum (orang menilai hukum)

4. Perilaku hukum (orang berperilaku sesuai hukum)

Efektivitas Hukum Berkaitan Dengan...:

a. Pengadilan.

* + Aparatur
	+ Putusan hukum dari segi politik, sosial & psikologi.
	+ Hukum positip kaku, hakim harus aktif.

b. Efek peraturan perundangan dalam masyarakat.

Peraturan yang memenuhi syarat filosofis, idiologis & yuridis belum cukup tapi secara sosiologis juga harus berlaku, jadi harus disosialisasikan.

c. Tertinggalnya hukum di belakang perubahan sosial & masyarakat.

Hukum tertinggal bila hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu & tempat tertentu.

d. Difusi hukum & pelembagaan.

Perpaduan hukum (aturan-aturan) dan lembaga-lembaga penegak hukum aturan yang ada sehingga menimbulkan sinergi yang harmonis.

e. Hubungan antara penegak / pelaksanaan hukum.

* + Hakim, jaksa, polisi punya tugas masing-masing.
	+ Integrated criminal justice system.

f. Masalah keadilan.

* + Keadilan itu relatif, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain.
	+ Teori-teori Keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya “Rhetorica”

**Masalah – masalah hukum**

1. Hukum & sistem sosial masyarakat:

* + Sistem hukum pencerminan sistem sosial.
	+ Sistem kewarisan 🡪 sistem hukum waris.

2. Persamaan-persamaan & perbedaan-perbedaan sistem hukum

* + Hukum universal, adakah yang menyimpang?

3. Sifat sistem hukum yang dualistis

* + Hukum alat pengendali (social engineering)
	+ Hukum alat yang potensial untuk mempertahankan jabatan.

4. Hukum & kekuasaan.

* + Hukum sarana elit politik.
	+ Kepastian, keadilan, kesadaran hukum?

5. Hukum & nilai-nilai sosial budaya.

* + Hukum sebagai kaidah / norma sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku di masyarakat.
	+ Hukum & perkawinan adat (matrilinial 🡪 ibu, patrilinial 🡪 ayah, bilateral 🡪 ayah & ibu), untuk klan yang sama dilarang kawin.
	+ Peraturan dari pitutu orangtua (hukum adat)
	+ Kerukunan masyarakat desa: sengketa 🡪 kompromi.

6. Kepastian hukum & kesebandingan.

* + Hukum barat 🡪 formal rationality.
	+ Substantive rationality.

**7.** Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

* + Masyarakat desa statis, tidak maju.
	+ Pelopor perubahan (agent of change):

Orsospol, cendikiawan, petani, pemerintah, sekolah.

* + Pembangunan bersifat dinamis.
	+ Efektivitas Hukum
	+ Status Quo.

**Diskusi Kelompok**

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam menciptakan Sistem Hukum sesuai dengan apa yang diharapkan diperlukan adanya tiga unsur yaitu *legal subtance, legal structure,* dan *legal culture*. Indonesia dikatakan belum memiliki sistem hukum yang diharapkan, karena salah satu unsur tersebut ada yang masih belum dipenuhi. *Unsur* yang *manakah* dan bagaimana seharusnya agar Sistem Hukum yang dicita-citakan dapat tercapai? Bagaimanakah sebuah peraturan perundang-undangan yang baik itu? Bagaimanakah pendapat anda mengenai hakim yang memutus hanya berdasarkan undang-undang saja, tanpa memperhatikan aspek sosiologis dan aspek lainnya?